

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori ini memberikan suatu pandangan perusahaan sebagai suatu *nexus of contract* (kumpulan kontrak-kontrak) dengan memasukkan investor dan non-investor sebagai *stakeholder* perusahaan. Teori pemangku kepentingan ini diusulkan oleh Cornell dan Shapiro (1987) yang melengkapi temuan dari Titman (1984), dengan mempertimbangkan klaim implisit perusahaan. Aspek klaim implisit dari teori *stakeholder* Cornell dan Shapiro menciptakan hubungan antara keputusan investasi perusahaan dan keputusan keuangan. Hal ini karena tingkat pendapatan operasional bersih perusahaan dapat dipengaruhi oleh keputusan keuangan, seperti rasio pembayaran dividennya. Dengan kata lain, kas yang digunakan untuk berinvestasi dan yang nantinya akan meningkatkan pendapatan operasional bersih perusahaan berkurang jumlahnya ketika digunakan untuk membayar deviden.

Sebuah faktor kunci dari teori ini adalah perbedaan antara klaim perusahaan implisit dan eksplisit. Klaim eksplisit dikategorikan sebagai jaminan produk (*product warranties*), kontrak harga, dan kontrak gaji, atau dengan kata lain merupakan kontrak hukum/sudah jelas hukumnya (*legal law*). Sedangkan klaim implisit digolongkan sebagai klaim dari pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, seperti: supplier, distributor, konsumen, klien, ataupun karyawan, misalnya: kemampuan untuk memberikan pelayanan yang unggul, untuk mempekerjakan orang lain tanpa kontrak, atau untuk melanjutkan pasokan yang tidak memerlukan negosiasi baru.

Kepentingan dari non-investor *stakeholder* dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan keuangan dari perusahaan dengan melalui klaim implisit dan eksplisit dari nilai perusahaan (Jensen, 1983). *Implicit claimholder*, sebagai contoh konsumen misalnya, ketika seorang

konsumen membeli produk dalam bentuk komputer, itu memberikan perusahaan keuntungan yang berupa nilai dalam bentuk *future business* yang tidak berwujud (*intangible*), misalnya rekomendasi pada temannya atau konsumen potensial lainnya mengenai produk tersebut. Dengan demikian perusahaan mempunyai klaim implisit yang dipegang oleh konsumen, misalnya: konsumen mempunyai klaim untuk berekspektasi bahwa perusahaan akan menghasilkan barang yang *reliable*, terjaga kualitasnya, selalu *up-date*, dan dapat diperjualbelikan pada harga yang sewajarnya (*reasonable cost*). Untuk dapat memenuhi klaim tersebut perusahaan biasanya memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

2.1.2 Teori Signaling

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu sinyal berupa informasi yang mencerminkan keadaan bisnis yang menguntungkan penerima (investor). Menurut Brigham dan Houston (2011) teori sinyal menggambarkan persepsi manajemen terhadap pertumbuhan masa depan perusahaan yang mempengaruhi bagaimana calon investor bereaksi terhadap perusahaan. Sinyal tersebut berupa informasi yang menggambarkan upaya manajemen untuk mewujudkan keinginan pemilik. Informasi ini dianggap sebagai indikator penting bagi investor dan pelaku bisnis dalam mengambil keputusan investasi.

Informasi yang disampaikan oleh perusahaan dan diterima oleh investor, terlebih dahulu diinterpretasikan dan dianalisis apakah informasi tersebut dianggap sebagai sinyal positif (berita baik) atau sinyal negatif (berita buruk) (Jogiyanto, 2010). Jika informasinya positif berarti investor bereaksi positif dan dapat membedakan antara perusahaan berkualitas dengan yang tidak, sehingga menaikkan harga saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Namun, jika investor memberikan sinyal negatif hal ini menunjukkan bahwa keinginan investor untuk berinvestasi semakin menurun dimana akan mempengaruhi penurunan nilai perusahaan.

Menurut Owolabi dan Inyang (2013) sinyal yang diberikan bisa berupa penerbitan utang. Penggunaan utang dalam perusahaan tergantung

pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Manajer yang berkemampuan rendah tidak akan bisa membayar kembali tingkat utang yang tinggi dan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan, manajer berkemampuan tinggi boleh menggunakan hutang dalam jumlah besar untuk menunjukkan kepercayaannya pada prospek perusahaan ke pasar dan bertindak sebagai sinyal yang kompatibel bagi pihak luar perusahaan. *Signaling theory* juga dapat dilihat dari segi risiko bisnis, dimana risiko bisnis yang tinggi dipandang negatif oleh calon investor dan mempengaruhi kesediaan mereka untuk berinvestasi. Kesempatan peluang investasi yang tinggi juga dapat dipersepsikan sebagai sinyal positif yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap perusahaan. Tingginya IOS perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan di masa yang akan datang.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya ada prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Hal ini dikarenakan ketika perbankan syariah melakukan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang terikat oleh prinsip dasar. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan yang kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain:

1. Larangan Terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan.

Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindar dari kemudaratan. Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam menentukan keharaman suatu barang atau jasa, menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan,

diminum dan dipakai oleh seorang muslim. Untuk industri perbankan syariah, larangan transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah harus selalu memastikan kehalalan jenis usaha yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan lainnya yang diharamkan.

2. Larangan Terhadap Transaksi yang Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya.

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, agama Islam juga melarang transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Beberapa kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungannya antara lain:

- 1) Tadlis, Transaksi yang mengandung hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.
- 2) Gharar, Transaksi gharar memiliki kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, ketiadaan informasi terjadi pada salah satu pihak, sedangkan dalam gharar ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
- 3) Bai' Ikhtikar, Bai' Ikhtikar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli yang dilarang oleh syariah Islam. Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun. Dengan demikian, penjual dapat menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebelum terjadi kelangkaan, sehingga memperoleh keuntungan yang besar.
- 4) Bai' Najasy, Adalah tindakan menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk, seolah-olah ada permintaan yang besar

terhadap produk tersebut sehingga harga jual produk tersebut meningkat.

- 5) Maysir, Ulama dan Fuqaha mendefinisikan maysir sebagai suatu permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian.
- 6) Riba, Adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

2.2.2 Akad-Akad Dalam Bank Syariah

Akad-akad dalam bank syariah terdiri dari 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok Akad Tabarruk

Perjanjian ini berorientasi *nonprofit transaction* dan hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.

1) Meminjamkan Harta

- a. Qardh, Adalah peminjaman tanpa mensyaratkan suatu apapun dalam jangka waktu tertentu dan bank tidak diperkenankan untuk meminta imbalan;
- b. Rahn, Adalah berutang atau meminjamkan sesuatu yang disertai penyerahan jaminan tertentu;
- c. Hawalah, Pemberian pinjaman yang disertai dengan jaminan objek anjak piutang (pengalihan piutang); dan
- d. Kafalah, Ikut menanggung wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang atau sudut pihak.

2) Meminjamkan Jasa

- a. Wakalah, Melakukan sesuatu untuk mewakili orang lain atau pihak tertentu;
- b. Wadiah, Menawarkan jasa untuk melakukan pemeliharaan atau penitipan sesuatu;
- c. Wakaf, Memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan umum dan agama; dan
- d. Hibah, Sedekah, dan Hadiah, Pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada pihak lain. Akad tabarruk yang telah disepakati

tidak dapat diubah menjadi akad tijarah (komersial) tanpa persetujuan kedua pihak.

2. Kelompok Akad Tijarah

Perjanjian yang berorientasi *profit transaction*. Hakikatnya transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, seperti akad investasi, jual beli dan sewa menyewa.

1) *Natural Certainty Contract* (NCC)

Merupakan pertukaran barang atau jasa oleh para pihak yang harus dilakukan secara jelas dan pasti di awal akad, mencakupi jumlah (*quantity*), kualitas (*quality*), harga (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Kontrak yang termasuk kategori ini biasanya jual-beli, upah mengupah dan sewa menyewa.

A. Akad Jual Beli

- a. Al Ba'i Naqdan, Jual beli yang biasa dilakukan secara tunai. Penyerahan uang dan barang terjadi pada waktu yang bersamaan;
- b. Al Ba'i Muajjal, Jual beli dimana barang diterima terlebih dahulu dan dibayar dengan cicilan atau sekaligus;
- c. Murabahah, Jual beli yang dilakukan secara terbuka sehingga pembeli mengetahui keuntungan yang didapat penjual;
- d. Salam, Jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus diawal transaksi, namun barangnya diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan; dan
- e. Istishna, Jual beli yang pembayarannya dilakukan secara bertahap (mencicil) dan barang diserahkan pada akhir periode yang diperjanjikan.

B. Akad Sewa-Menyewa

- a. Ijarah, Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang atau upah-mengupah tenaga kerja tanpa ada perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan; dan

- b. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), Sewa-menyewa untuk mendapatkan manfaat barang dan diikuti dengan perubahan kepemilikan terhadap objek yang diperjanjikan.

2) *Natural Uncertainty Contract* (NUC)

Adalah kontrak para pihak yang mencampuradukkan asetnya (*real asset* atau *financial asset*) menjadi satu kesatuan dan sanggup menanggung risiko secara bersama tanpa menawarkan keuntungan yang pasti.

A. Musyarakah

- a. Mufawadhah, Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang sama;
- b. ‘Inan, Para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama;
- c. Wujuh (wajah), Merupakan kerjasama yang mencampurkan antara modal dengan reputasi atau nama baik (wujuh atau wajah); dan
- d. ‘Abdan, Merupakan kerjasama yang mencampurkan jasa antara mereka yang berserikat.

B. Mudharabah

Merupakan percampuran modal dengan jasa (keterampilan atau keahlian). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (porsi bagi hasil dalam persentase) yang telah disepakati. Kerugian ditanggung oleh penyandang modal (*shahibul maal*), sedangkan yang mendistribusikan jasanya kehilangan waktu dan peluang finansial.

2.3 Kinerja Keuangan

2.3.1 *Return on Asset* (ROA)

Return on Asset (ROA) adalah rasio laba sebelum pajak terhadap total aset, semakin tinggi ROA maka kinerja perusahaan semakin baik karena tingkat pengembalian atau return yang lebih tinggi. Menurut Surat Edaran BI No. 6/23/DPNP (2004), ROA ini digunakan untuk mengukur

kemampuan bank dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba kotor, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik pula kemampuan atau kinerja bank tersebut. Perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2.3.2 *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity (ROE) adalah rasio laba setelah pajak terhadap total ekuitas. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan menjadi lebih kuat, begitu pula sebaliknya. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan dalam menghasilkan pengembalian dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang sahamnya. Perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2.3.3 *Net Profit Margin (NPM)*

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio laba bersih terhadap penjualan. *Net Profit Margin* juga dikenal sebagai laba atas penjualan. Perusahaan dengan margin laba bersih yang tinggi dari para pesaing dan rata-rata industri akan dianggap memiliki kinerja baik dalam memaksimalkan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total penjualan (pendapatan) yang diperoleh pada periode keuangan. Laba bersih yang tinggi dapat mengindikasikan dua hal yaitu perusahaan mampu mencetak pendapatan maksimal dan saat bersamaan mampu meminimalkan biaya operasional. Perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2.3.4 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 2 Mei 1993, tingkat FDR ini ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi uang yang akan disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan dana pihak ketiga yang disalurkan maka meningkatkan pendapatan atau profitabilitas. FDR digunakan untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dalam jumlah dana dan modal yang dimiliki atau digunakan. Perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak ke Tiga (DPK)}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2.3.5 *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu bank dalam mengelola kredit atau pembiayaan bermasalah (Wardhani & Amanah, 2019). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 dijelaskan bahwa bank umum yang baik memiliki rasio NPF kurang dari 5%. Apabila suatu bank tidak dapat mengelola pembiayaan dengan baik, hal ini akan berdampak pada peningkatan pembiayaan yang bermasalah. Peningkatan pembiayaan yang bermasalah akan mengurangi kemampuan suatu bank untuk menghasilkan keuntungan (Nisa Friskana & Sudarsono, 2018). Perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2.3.6 *Quick Ratio*

Quick Ratio adalah rasio kas terhadap total deposit. *Quick ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban-kewajiban lancar atau utang jangka pendek menggunakan aset-aset perusahaan yang paling likuid. Perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas Bank}}{\text{Total Deposito}} \times 100\%$$

Sumber : Kasmir (2019)

2.4 Kajian Empiris

Sejumlah penelitian terdahulu terkait kajian kinerja keuangan bank syariah sebelum dan sesudah melakukan merger telah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian tersebut menggunakan variabel dan hasil yang berbeda pula yang mana hal ini menjadi referensi dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

Biasmara dan Srijayanti (2021) melakukan penelitian dengan judul Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap *Return on Asset* menjelaskan bahwa seluruh variabel kinerja bank tersebut setelah dilakukan pengolahan data, menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, NPF, BOPO, dan pertumbuhan DPK bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian oleh Astuti dan Drajat (2021) juga telah dilakukan dengan judul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA), *Return On Equity* (ROE), *Net Interest Margin* (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposito Ratio* (LDR) terdapat perbedaan yang signifikan 2 tahun sebelum dan sesudah

merger, sedangkan rasio *Non Performing Loan* (NPL) tidak terdapat perbedaan yang signifikan 2 tahun sebelum dan sesudah merger.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah *et al.* (2022) mengenai Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pra dan Pasca Merger Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar sebelum dan setelah merger bank Syariah Indonesia maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya Modal Kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Pada Koperasi.

Hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan dan rujukan penelitian dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kajian Empiris

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1.	Pandit Fatih Ahmadi, Zaenab Alboneh, dan Firman Ardiansyah (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia	Deskriptif Kuantitatif	Secara umum kinerja 3 bank Syariah BUMN tersebut baik dan mengalami pertumbuhan sehingga dinilai dengan menggabungkan aset dan pasar, bank Syariah di Indonesia dapat tumbuh lebih cepat.
2.	Hanif Artafani Biasmara dan Pande Made Rahayu Srijayanti (2021)	Mengukur Kinerja Pra Merger Tiga Bank Umum Syariah dan Pengaruhnya Terhadap <i>Return on Asset</i>	Regresi Linear Data Panel	Seluruh variabel kinerja bank tersebut setelah dilakukan pengolahan data, menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, NPF, BOPO, dan pertumbuhan DPK bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap

				ROA. Sedangkan secara parsial, CAR, NPF, dan pertumbuhan DPK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Tetapi FDR dan BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA.
3.	Chairul Iksan Burhanuddin dan Amran (2021)	Analisis Efek Merger Bank BUMN Syariah di Bursa Efek Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Salah satu proses merger ini memberikan sentiment positif di berbagai aspek dalam perdagangan saham di bursa efek. Mulai dari aktivitas perdagangan saham dan porsi kepemilikan investor yang didominasi oleh local investor.
4.	Febry Yani Zamzam Limesta dan Dedi Wibowo (2021)	Pengaruh <i>Return On Asset</i> dan <i>Debt To Equity Ratio</i> Terhadap Nilai Perusahaan Bank Syariah Sebelum Merger (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah, Tbk Pada Bulan Januari-November 2020)	Regresi Linear Berganda	ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan sehingga H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima, sedangkan DER berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan sehingga H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak.
5.	Alfi Ulfa (2021)	Dampak Penggabungan Tiga Bank	Pendekatan Studi Kepustakaan	a) Nasabah tetap dapat bertransaksi menggunakan

		Syariah di Indonesia		uang elektronik berbasis kartu. Nasabah hanya perlu melakukan migrasi bank; b) Status pegawai dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri tetap pegawai Bank Syariah Indonesia dan tidak ada pemutusan hubungan kerja; dan c) Bank Syariah Indonesia (BSI) mengedukasi masyarakat dengan meluncurkan program literasi dan akselerasi Ekonomi Syariah kelengkapan rantai nilai halal dalam pengembangan industri halal, pembiayaan penunjang UMKM itu, dan berpartisipasi dalam pembiayaan proyek skala besar dengan skema syariah.
6.	Desi Astuti dan Devi Yuniati Drajat (2021)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	Kuantitatif Deskriptif	Kinerja keuangan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sesudah merger menunjukkan bahwa rasio <i>Capital Adequancy Ratio (CAR)</i> , <i>Return On</i>

				<p><i>Assets</i> (ROA), <i>Return On Equity</i> (ROE), <i>Net Interest Margin</i> (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), <i>Loan to Deposito Ratio</i> (LDR) terdapat perbedaan yang signifikan 2 tahun sebelum dan sesudah merger, sedangkan rasio <i>Non Performing Loan</i> (NPL) tidak terdapat perbedaan yang signifikan 2 tahun sebelum dan sesudah merger.</p>
7.	Siti Noor Fadhilah Hamzah, Uhud Darmawan Natsir, dan Anwar (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pra dan Pasca Merger Bank Syariah Indonesia	Analisis Komparatif	Terdapat perbedaan yang signifikan antara profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas dan rasio pasar sebelum dan setelah merger bank Syariah Indonesia maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Modal Kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Pada Koperasi.
8.	Linda Kusumastuti Wardana dan	Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT.	Deskriptif Kuantitatif	(1) hasil analisis rasio likuiditas pada

	Choni Dwi Nurita (2022)	Bank Syariah Indonesia Sebelum dan Setelah Merger		bank sebelum merger (BSM dan BRI Syariah) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (BSI); (2) analisis rasio solvabilitas pada bank sebelum merger (BRI Syariah) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (BSI); (3) analisis rasio profitabilitas pada bank setelah merger (BSI) lebih baik dibandingkan bank sebelum merger; dan (4) analisis rasio aktivitas pada bank sebelum merger (BRI Syariah) lebih baik dibandingkan bank setelah merger (BSI).
9.	Dilla Candra Hapsari dan Purwohandoko Purwohandoko (2022)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Saat Merger Pada Bank Syariah Indonesia di Bursa Efek Indonesia	Regresi Linier Berganda	ROA memiliki pengaruh negatif terhadap PBV, CAR berpengaruh positif terhadap PBV, dan NPF dan LDR berpengaruh negatif terhadap PBV.
10.	Izzun Khoirun Nissa (2022)	Analisis Dampak Merger Perbankan Syariah BUMN Pada Laba Bersih Terhadap Kinerja Keuangan	Regresi Data Panel	Pembiayaan memiliki dampak positif terhadap laba bersih sehingga pada saat pembiayaan meningkat maka akan berdampak


				<p>pada peningkatan tingkat laba bersih. Sedangkan pengaruh ROA terhadap hasil laba bersih dalam analisis yang tidak berpengaruh pada laba bersih.</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis yaitu persamaannya sama-sama meneliti tentang kinerja keuangan bank Syariah, dimana peneliti sama-sama ingin mengetahui kinerja keuangan pada perbankan saat terjadinya merger. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti fokus meneliti kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia melalui rasio profitabilitas dan likuiditas sebelum dan sesudah merger. Peneliti juga menggunakan metode analisis data yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu metode analisis Wilcoxon.

2.5 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.5.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan Gambar 2.1, seperti diketahui Bank Syariah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) diresmikan Presiden Jokowi pada 1 Februari 2021. Merger tersebut bertujuan untuk memperkuat kinerja sistem perbankan syariah nasional ke depan dan Indonesia berkeinginan untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Merger bank harus dilakukan untuk menciptakan bank yang lebih baik yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh dan mampu berkompetisi dalam perekonomian global dan pasar bebas yang semakin ketat dan kompetitif. Oleh karena itu, kinerja sebelum dan sesudah merger bisa dibandingkan untuk mengetahui pengaruh merger terhadap kinerja perusahaan perbankan syariah. Dimana kinerja tersebut diukur dengan ROA, ROE, NPM, FDR, NPF dan *Quick Ratio*.

2.5.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti. Artinya dugaan masih bersifat sementara. Dugaan ini

menggambarkan fakta atau fenomena, dan kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, berikut adalah hipotesis penelitian yang dirumuskan untuk penelitian ini:

Ha : Ada perbedaan kinerja keuangan bank Syariah sebelum dan sesudah melakukan merger.

H0 : Tidak ada perbedaan kinerja keuangan bank Syariah sebelum dan sesudah melakukan merger.